



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

ESWANTO NIK. 3213181102720007, tempat lahir di Subang pada tanggal 11 Februari 1973, bertempat tinggal di Dusun Parigi II RT 013 RW 005 Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari semua surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 9 Oktober 2023 tercatat dalam Register Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sng, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3213181102720007 dan Kartu Keluarga (KK) No.321380504063953 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bernama Eswanto lahir Subang, 11 Februari 1973;
2. Bahwa Pemohon bernama Eswanto lahir di Subang, 11 Februari 1973 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 10639/1988 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa Pemohon bernama Eswanto lahir di Subang, 11 Februari 1973 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/16/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang.
4. Bahwa Pemohon bernama Yono Bin Ading lahir di Subang, 11 Februari 1972 berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Buku Tanah Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, Hak Milik No: 388

Halaman 1 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sng



dan Surat Ukur tanggal 6 Juli 2010 No.131/Parigimulya/2010 dengan luas 6.034 M2 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

5. Bahwa Pemohon merupakan orang yang sama dan atau satu orang yang sama sesuai Surat Keterangan dari Pemerintahan Desa Nomor: 141/476/pem/2023, yang dikeluarkan oleh Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang;

6. Bahwa terdapat perbedaan nama dan tahun lahir di dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dengan Sertifikat SHM No. 388;

7. Bahwa Pemohon bernama Eswanto lahir di Subang, 11 Februari 1973 sesuai dengan kutipan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan bernama Yono Bin Ading, lahir di Subang, 11 Februari 1972 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388 adalah orang yang sama atau satu orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang Kelas 1.B, berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang bernama Eswanto lahir di Subang, 11 Februari 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan bernama Yono Bin Ading, lahir di Subang, 11 Februari 1972 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388 adalah orang yang sama atau satu orang yang sama.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang Kelas 1.B, berpendapat lain, saya mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3213181102720007 atas nama Eswanto lahir di Subang 11 Pebruari 1973, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213180504063953, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.10639/1988 atas nama Eswanto yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/16/V/2008 atas nama Eswanto dan Juju, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas dari Desa Parigimulya Nomor: 141/476/Pem/2023 tertanggal 3 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parigimulya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 388 atas nama Yono Bin Ading, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Nenta;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan nama Eswanto dengan Yono Bin Ading yang tercantum dalam sertifikat adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak dahulu Pemohon bernama Eswanto;
- Bahwa nama Yono bin Ading tertera dalam sertipikat karena yang bikin sertipikat adalah orang tua Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sng



- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam sertipikat tertera atas nama Yono Bin Ading bukan atas nama Eswanto karena pada saat pembuatan sertipikat massal / program Pemerintah data-data tidak diminta;
 - Bahwa identitas Pemohon dengan nama yang tercantum dalam sertifikat berbeda karena Pemohon saat itu sering sakit-sakitan;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dadang Urman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak dari kecil;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan nama Eswanto dengan Yono Bin Ading yang tercantum dalam sertifikat adalah orang yang sama;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon berbeda dengan yang tertera dalam sertipikat yaitu atas nama Yono Bin Ading, pada saat itu Saksi pernah diundang oleh orang tua Pemohon yaitu Pak Ading untuk selamatan ganti nama Pemohon dari Eswanto menjadi Yono karena sering sakit-sakitan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendaftarkan pembuatan sertipikat adalah orang tua Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dalam sertipikat tertera atas nama Yono Bin Ading bukan atas nama Eswanto karena pada saat pembuatan sertipikat massal / program Pemerintah data-data tidak diminta;
 - Bahwa Pemohon adalah anak Tunggal dan ada saudara angkatnya perempuan bernama Nisah;
 - Bahwa bapak Pemohon bernama Ading sedangkan ibu Pemohon bernama Carnasih;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena tanah tersebut akan dijual sedangkan sertipikat ada di Bank;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi H. Aang Suyaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi berteman dan bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Pemohon sejak dari kecil;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan nama Eswanto dengan Yono Bin Ading yang tercantum dalam sertifikat tanah adalah orang yang sama;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon mau menjual tanah tersebut namun karena ada perbedaan nama dalam sertifikat tanah dan surat-surat identitas Pemohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;
 - Bahwa pengakuan Pemohon yang bikin sertifikat adalah orang tuanya, pada saat ada pembuatan sertifikat massal / program Pemerintah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon nama bapaknya Ading dan ibunya Carnasih;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa sertifikat tanah tersebut terbit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana pembuatan sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Perangkat Desa sebagai Wakil LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat);
 - Bahwa Pemohon mendapat gaji sebagai Perangkat Desa;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon penetapan nama Pemohon yang bernama Eswanto lahir di Subang, tanggal 11 Februari 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan bernama Yono Bin Ading, lahir di Subang, tanggal 11 Februari 1972 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388 adalah orang yang sama atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa apakah persamaan nama Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, serta 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 dan P- 2 diketahui ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Parigi II RT 013 RW 005 Desa Parigimulya Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, yang masih masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang sehingga karenanya Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut yang telah diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon diketahui nama Pemohon tercatat atas nama Eswanto, lahir di Subang, 11 Februari 1973 sedangkan pada Sertifikat Hak Milik nomor 388 (Bukti P-6) tertera nama Pemohon adalah Yono Bin Ading, lahir di Subang, 11 Februari 1972, sehingga jelas terdapat perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Nenta, Saksi Dadang Urman dan Saksi H. Aang Suyaya serta Pemohon diketahui bahwa benar Pemohon bernama Eswanto. Bahwa orang tua Pemohon mengganti nama Pemohon dari Eswanto menjadi Yono dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan sehingga dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik nomor 388 (Bukti P-6) tercatat nama Pemohon yaitu Yono Bin Ading, sehingga jelas terdapat perbedaan nama Pemohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Identitas dari Desa Parigimulya Nomor: 141/476/Pem/2023 tertanggal 3 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Parigimulya menyatakan bahwa Eswanto, lahir di Subang, 11 Februari 1973 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Yono Bin Ading lahir di Subang, 11 Februari 1972 sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388 (Bukti P-6);

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon agar menetapkan nama Pemohon yang bernama **ESWANTO** lahir di Subang, 11 Februari 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan bernama **YONO BIN ADING**, lahir di Subang, 11 Februari 1972 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388 adalah orang yang sama atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dihubungkan dengan penjelasan tersebut di atas berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon diketahui nama Pemohon tercatat atas nama Eswanto, lahir di Subang, 11 Februari 1973 sedangkan pada Sertifikat Hak Milik nomor 388 (Bukti P-6) tertera nama Pemohon adalah Yono Bin Ading, lahir di Subang, 11 Februari 1972. Agar tertib administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan orang yang sama atau satu orang yang sama dan terhadap hal ini dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan sebagaimana yang diajukan Pemohon tersebut terhadap hal ini Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 7 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang bernama Eswanto, lahir di Subang pada tanggal 11 Februari 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dengan bernama Yono Bin Ading, lahir di Subang pada tanggal 11 Februari 1972 yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388 adalah orang yang sama atau satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh RIBKA NOVITA BONTONG, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh TATI WANTINA, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TATI WANTINA

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp.	75.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
Sumpah	:	Rp.	20.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Sng